



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 agar lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lapangan saat ini, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

- (1) Ketentuan dalam Standar Biaya Masukan yang Berfungsi sebagai Batas Tertinggi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nomor 5. **SATUAN BIAYA JASA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**, diubah menjadi sebagai berikut :

5. SATUAN BIAYA JASA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN JASA LAINNYA

Satuan biaya yang diberikan kepada Non ASN atau penyedia jasa lainnya yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang / kontrak kerja.

Satuan biaya untuk pengadaan kendaraan dinas terinci pada Tabel 1.9.

TABEL 1.9

BIAYA JASA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN JASA LAINNYA

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Advertorial Liputan Sosialisasi Kegiatan DPRD dengan Media Cetak	media	2.500.000
2	Apresiasi Jasa Peliputan Wartawan	orang	600.000
3	Apresiasi Liputan Televisi	paket	200.000
4	Insentif jumpa pers media cetak dan elektronik	OK	600.000
5	Liputan Media Massa	kali	1.200.000
6	Paket Fasilitas Kegiatan Persatuan Wartawan Indonesia	Paket	40.000.000
7	Jasa Liputan dan Pemberitaan Media Sosial Kegiatan Bupati / Wakil Bupati dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama	paket	10.000.000
8	Jasa Peliputan Media Luar Daerah	media	250.000
9	Kerjasama Liputan Kegiatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah melalui Media Cetak Arus Utama	media	20.000.000
10	Kerjasama Liputan Kegiatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah melalui Media Televisi	media	20.000.000
11	Penayangan Iklan/Sosialisai/Pemberitaan Kepala Daerah di Media Elektronik dan Online	media	2.000.000
12	Penayangan Iklan / Sosialisasi / Pemberitaan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah di Media Cetak Arus Utama	media	4.000.000
13	Kerjasama Publikasi Kegiatan DPRD / Peringatan Hari Besar dengan Media Radio	media	2.000.000
14	Kerjasama Publikasi Kegiatan DPRD / Peringatan Hari Besar dengan Media Cetak	media	3.250.000
15	Kontribusi Apkasi	Paket	25.000.000
16	Kontribusi Forsesdasi	OT	10.000.000
17	Kuasa Hukum Kompensasi	kali	25.000.000
18	Jasa Kuasa Hukum / Kompensasi / Biaya Pemeriksaan bagi Masyarakat Miskin	kali	2.500.000
19	Biaya Assesment Seleksi JPTP	orang	7.000.000
20	Voorrijder untuk Dalam Daerah	unit	400.000
21	Voorrijder untuk Luar Daerah	unit	1.500.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
22	Asuransi BPJS Kesehatan Non PNS	OB	82.000
23	Iuran BPJS Kesehatan bagi Carik Non PNS	OB	150.000
24	Iuran BPJS Kesehatan bagi Perangkat Desa	OB	130.000
25	Iuran BPJS Kesehatan bagi Petinggi	OB	250.000
26	Asuransi Kecelakaan Kerja Non PNS (Pekerjaan Beresiko Tinggi)	OB	17.000
27	Asuransi Pengunjung Obyek Wisata	Paket	77.000.000
28	Asuransi Peserta Lomba Olahraga	Paket	10.000.000
29	Premi Peserta yang Didaftarkan Pemda (Pd Pemda) / Penerima Bantuan Iur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten	OB	37.800
30	Bantuan Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah Kelas III (PBPU Kelas III) yang di Daftarkan Pemda	OB	2.800
31	Kontribusi Workshop DPRD	paket	5.000.000
32	Bantuan Transport :		
	a. Penyampaian SPPT Bagi Petugas Desa	kali	250
	b. Penagihan SPPT PBB Ketetapan 1 - 1.999	kali	500
	c. Penagihan SPPT PBB Ketetapan 2.000 - 100.000	kali	1.500
	d. Penagihan SPPT PBB Ketetapan 100.001 - 500.000	kali	8.000
	e. Penagihan SPPT PBB Ketetapan 500.001 - 1.000.000	kali	25.000
	f. Penagihan SPPT PBB Ketetapan 1.000.001 - 2.000.000	kali	50.000
	g. Penagihan SPPT PBB Ketetapan 2.000.001 - 5.000.000	kali	350.000
	h. Penagihan SPPT PBB Ketetapan 5.000.001 - 10.000.000	kali	550.000
	i. Penagihan SPPT PBB Ketetapan 10.000.001 - 25.000.000	kali	800.000
	j. Penagihan SPPT PBB Ketetapan 25.000.001 - 60.000.000	kali	2.000.000
	k. Penagihan SPPT PBB Ketetapan 60.000.001 - 300.000.000	kali	3.000.000
	l. Penagihan SPPT PBB Ketetapan > 300.000.000	kali	4.000.000
33	Biaya Pengiriman Latsar CPNS Umum	orang	9.296.000
34	Biaya Pengiriman Ujian Sertifikasi Barang/Jasa	orang	8.000.000
35	Biaya Diklat Tim PAK Jabatan Fungsional Guru	OK	6.000.000
36	Biaya Diklat Calon Kepala Sekolah	OB	7.500.000
37	Biaya Diklat Calon Pengawas	OB	7.500.000
38	Biaya Diklat Medis	orang	4.000.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
39	Biaya Diklat Paramedis	orang	3.000.000
40	Biaya Diklat Tenaga Lainnya	orang	3.000.000
41	a. Biaya Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Nasional / Pim Tk. II	orang	29.036.100
	b. Biaya Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Administrator / Pim Tk. III	orang	22.125.000
42	a. Biaya Kontribusi Bintek/Pelatihan untuk Pejabat / Pim Tk. II	orang	7.000.000
	b. Biaya Kontribusi Bintek/Pelatihan untuk Pejabat / Pim Tk. III	orang	5.000.000
	c. Biaya Kontribusi Bintek/Pelatihan untuk Staf	orang	3.000.000
43	Kontribusi Sosialisasi/Workshop/Bimtek/Pelatihan	orang	5.000.000
44	Kontribusi Kegiatan Motivasi Kinerja Pengelola Keuangan	orang	1.750.000
45	Kontribusi Pengiriman Diklat PPNS, Perencana Perundang-Undangan, Pemadam, Sandi Negara, Pembentukan Auditor, P2 UPD	orang	40.000.000
46	Kontribusi Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional/Rakor/Raker	paket	10.000.000
47	Kontribusi Sosialisasi	orang	1.500.000
48	Kontribusi Tes CAT CASN	orang	100.000
49	Kontribusi Ujian Dinas dan UKPPI	orang	200.000
50	Paket Meeting Fullboard Bimbingan Teknis dan Desk Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jepara	paket	402.000
51	Pelatihan Bendahara Barang	orang	1.000.000
52	Pelatihan Bendahara Pengeluaran	orang	1.000.000
53	Pelatihan BTCLS	orang	3.000.000
54	Pelatihan <i>Contraceptive Teknologi Update</i>	paket	3.000.000
55	Pelatihan Komunikasi Efektif dan <i>Soft Skill</i> dalam Optimalisasi <i>Service Excellent</i>	paket	800.000
56	Pelatihan <i>Nutrisionis Care Proses</i>	paket	3.000.000
57	Pelatihan Pengguna Anggaran	orang	1.500.000
58	Pelatihan PONED	orang	7.000.000
59	Pelatihan PPGD/PPGDON	orang	5.000.000
60	Pelatihan PPGDON	orang	3.000.000
61	Pelatihan PPK	orang	1.000.000
62	Pelatihan UBM	orang	3.500.000
63	Pelatihan Verifikator	orang	1.000.000
64	Biaya Peningkatan SDM	orang	500.000
65	Pelatihan/Bintek Managemen dan Lainnya	orang	3.500.000
66	Biaya Peningkatan Motivasi dan Kinerja ASN	OK	2.000.000
67	Jasa Instruktur Senam	orang	150.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
68	Biaya Petugas Haji Daerah Non PNS	orang	22.500.000
69	Biaya Petugas Haji Daerah PNS	orang	85.000.000
70	Petugas Pendamping Bus Jamaah Haji	orang	250.000
71	Komentator Siaran Haji	orang	150.000
72	Tenaga Angkat Junjung Koper	orang	100.000
73	Tenaga Keamanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	paket	20.000.000
74	Muadzin	orang	150.000
75	PAP3 (Pemuka Agama sebagai Penghubung Pencatatan Perkawinan)	OK	75.000
76	Petugas Penyuluh Agama Islam	orang	100.000
77	Bisyaroh Pembaca Doa	orang	250.000
78	Bisyaroh Qori	orang	250.000
79	Bisyaroh Tahfidz	orang	500.000
80	Bisyaroh Tingkat Kabupaten	orang	1.000.000
81	Bisyaroh Tingkat Provinsi	orang	5.000.000
82	Bisyaroh Tingkat Nasional	orang	10.000.000
83	Tenaga Parkir	orang	70.000
84	Wasit	orang	400.000
85	Juri Lomba Tingkat Kecamatan	orang	150.000
86	Juri Lomba Tingkat Kabupaten	orang	500.000
87	Juri Tamu Lomba Tingkat Nasional	orang	1.500.000
88	Panitera Lomba	orang	400.000
89	Petugas Timer Lomba	orang	300.000
90	Petugas Monev & Uji Sampel Kualitas Air Budidaya	orang	250.000
91	Tunjangan Kesejahteraan Guru PAUD Non Formal Dan TK/RA Non Sertifikasi	orang/ tahun	1.800.000
92	Tunjangan Kesejahteraan Guru Pendidikan Keagamaan (TPQ, Madin, Ponpes, Sekolah Minggu, dan Pendidikan Keagamaan Lainnya)	orang/ tahun	1.800.000
93	Tutor Kejar Paket A, B, Dan C	OB	100.000
94	Uang Saku Non PNS Peserta Pelatihan / Diklat / Sosialisasi / Penataran / Musrenbang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	OH	50.000
95	Tenaga Ahli Khusus (Programmer) pada Diskominfo	OB	4.000.000
96	Tenaga Administrasi dan Teknis	OH	90.000
97	Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OH	80.000
98	Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD	OB	4.000.000
99	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	OB	4.000.000
100	Tenaga Kontrak BLUD :		
	a. Dokter Umum di Kecamatan Karimunjawa	OB	5.000.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
	b. Dokter Gigi di Kecamatan Karimunjawa	OB	5.000.000
	c. Apoteker di Kecamatan Karimunjawa	OB	4.000.000
	d. Dokter Umum di Luar Kecamatan Karimunjawa	OB	4.000.000
	e. Dokter Gigi di Luar Kecamatan Karimunjawa	OB	4.000.000
	f. Apoteker di Luar Kecamatan Karimunjawa	OB	2.500.000
	g. Programmer	OB	3.000.000
101	Dokter Spesialis	orang	4.767.250
102	Dokter Umum	orang	2.700.000
103	Perawat/Bidan	orang	2.500.000
104	Tenaga Kesehatan Lainnya	orang	2.000.000
105	Jasa SMP Tenaga Administrasi	OB	2.100.000
106	Jasa SMA/SMK Tenaga Adminitrasi	OB	2.150.000
107	Jasa D3 Tenaga Administrasi	OB	2.240.000
108	Jasa S1 Tenaga Administrasi	OB	2.340.000
109	Jasa Tenaga Teknis Lainnya	OB	3.000.000
110	Jasa S1 Perawat (BLUD)	OB	2.340.000
111	Jasa S1 Perawat Profesi (BLUD)	OB	2.440.000
112	Jasa D3 Bidan (BLUD)	OB	2.240.000
113	Jasa D3 Perawat (BLUD)	OB	2.240.000
114	Honor Tenaga Kesehatan (BLUD)	orang	200.000
115	Jasa tenaga kesehatan Non Poned	OB	2.300.000
116	Jasa tenaga kesehatan Poned	OB	2.400.000
117	Jasa Tenaga Kesehatan Rawat Inap	OB	2.340.000
118	Jasa Tenaga Kesehatan Rawat Jalan	OB	2.240.000
119	Insentif Tenaga Pengambil Sampel, Petugas Rumah Isolasi dan Tenaga Kesehatan Lainnya Diluar Ketentuan Pusat	OH	60.000
120	Klaim Pemeriksaan PCR RSUD	sampel	45.000
121	Klaim KIPI berat	pasien	5.000.000
122	Klaim KIPI ringan	pasien	150.000
123	Honor GTT/PTT SD	OB	1.123.000
124	Honor GTT/PTT SMP	OB	1.123.000
125	Honor GTT/PTT TK	OB	1.123.000
126	Biaya Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah	OB	2.700.000
127	Biaya Seleksi Bakal Calon Pengawas	OB	2.700.000
128	Tenaga Pembuat Makro	orang	300.000
129	Insentif Non ASN untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana	OK	100.000
130	Insentif Non ASN untuk Petugas Posko	OK	100.000
131	Jasa Input Online Data Keluarga	dokumen	500
132	Jasa Instruktur Pelatihan Non PNS	JPL	150.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
133	Jasa Narasumber Pelatihan Non PNS Paket	JPL	40.000
134	Jasa Pemberkasan Administrasi Sertipikat Tanah di Desa (Non ASN)	dokumen	50.000
135	Jasa Pengambilan Sampel SHK	kali	25.000
136	Jasa Persalinan Normal dengan Penyulit pada Masyarakat Miskin non Asuransi	kali	950.000
137	Jasa tenaga pemangkasan pohon	OH	350.000
138	Paket Pelatihan DFI (<i>District Food Inspector</i>) dan PKP (Penyuluh Keamanan Pangan)	paket	3.750.000
139	Jasa Pendamping/Fasilitator non Aparatur Sipil Negara yang Dilakukan secara Swakelola	orang/ bulan	2.600.000
140	Honor Fasilitator BOKB	orang	400.000
141	Pengelola Keuangan Balai Penyuluhan KB	orang	500.000
142	Honor KIE Gerak Mupen PPKBD	orang	100.000
143	Honor Narator Gerak Mupen KIE	orang	100.000
144	Jasa Medis Komplikasi Berat	paket	2.000.000
145	Jasa Medis Komplikasi Sedang	paket	1.000.000
146	Jasa Medis Komplikasi Ringan	paket	500.000
147	Penanganan Korban bagi Perempuan dan Anak :		
	a. Psikiater	orang	500.000
	b. Psikolog	orang	200.000
	c. Mediator	orang	200.000
	d. Konselor	orang	200.000
	e. Juru bahasa isyarat	orang	300.000
148	Jasa <i>Medical Chek-up</i> :		
	a. Toksikologi kualitatif NAPZA	kali	240.000
	b. Toksikologi kuantitatif NAPZA	kali	240.000
	c. Bercak mani / swab vagina	kali	11.100
	d. Golongan darah	kali	16.000
	e. Rontgen ukuran film 35 x 35	kali	98.250
	f. <i>CT Scan</i>	kali	650.000
	g. <i>CT Scan</i> kontras	kali	1.217.800
	h. <i>Deoxyribonucleic Acid (DNA)</i>	kali	5.000.000
	i. <i>Visum et Psikiatrikum</i>	kali	500.000
	j. <i>Rapid test</i>	orang	150.000
149	Honor Tracer	OB	325.000
150	Insentif (per kontak erat yang selesai dipantau)	orang	15.000
151	Petugas Surveilans / Pengolah Data	OB	1.000.000
152	Pelatihan selam tingkat lanjut (sertifikasi <i>Advance & Rescue</i>)	orang	4.700.000
153	Asuransi Pelatihan Selam	paket	4.000.000
154	Radio spot	tayang	30.000

- (2) Menambahkan ketentuan dalam Standar Biaya Masukan yang Berfungsi sebagai Batas Tertinggi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nomor 2.B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI bahwa biaya penginapan bagi non Aparatur Sipil Negara (ASN) disetarakan dengan Tarif Hotel untuk Pejabat Eselon IV / Golongan I/II/III.

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

- (1) Ketentuan dalam Standar Biaya Masukan yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi dalam Perencanaan dan Estimasi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nomor 3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, diubah menjadi sebagai berikut :

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :

- a. Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya Menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, Kementrian Negara, lembaga lainnya, Instansi Pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- c. Jamuan kudapan/*snack* harian di lingkungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / Eselon II / setara Rp. 15.000,- per orang/hari.
- d. Konsumsi untuk Narator Gerak Mupen KIE Rp. 28.500,- per orang/hari.
- e. Konsumsi untuk korban / pendamping korban (Perempuan dan Anak) Rp. 38.000,- per orang/hari.

- (2) Ketentuan dalam Standar Biaya Masukan yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi dalam Perencanaan dan Estimasi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nomor 4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS (Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lainnya), diubah menjadi sebagai berikut :

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lainnya :

- a. Kendaraan Operasional dalam Lingkungan Kantor : Rp. 9.750.000,- (unit/tahun)
- b. Kendaraan Roda 3 (tiga) : Rp. 10.000.000,- (unit/tahun)
- c. Kendaraan Roda 6 (enam) : Rp. 37.110.000,- (unit/tahun)
- d. Kendaraan *Speed Boat* : Rp. 20.240.000,- (unit/tahun)
- e. Kendaraan Bis : Rp. 3.500.000,- per unit
- f. Kendaraan Berat (rusak ringan) : Rp. 2.500.000,- per unit
- g. Kendaraan Berat (rusak berat) : Rp. 8.000.000,- per unit

- (3) Ketentuan dalam Standar Biaya Masukan yang Berfungsi sebagai Batas Tertinggi dalam Perencanaan dan Estimasi dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah nomor 4.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN LAINNYA, diubah menjadi sebagai berikut :

4.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN LAINNYA

Satuan Biaya Pemeliharaan Lainnya terinci pada Tabel 2.9

TABEL 2.9

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN LAINNYA

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Alat-alat Berat :		
	a. Excavator, Buldozer, dan sejenisnya	Unit	30.000.000,-
	b. Alat berat rusak ringan	Unit	2.500.000,-
	c. Alat berat rusak berat	Unit	8.000.000,-
2.	Mesin	Paket	2.500.000,-
3.	Hand Tractor	Unit/ Tahun	3.555.000,-
4.	Alat Selam	Unit	500.000,-
5.	Breathing Aparatus	Unit	250.000,-
6.	Compresor (rusak ringan)	Unit	761.000,-
7.	Compresor (rusak berat)	Unit	3.500.000,-
8.	Gergaji Mesin	Unit	80.000,-
9.	Mesin Chainsaw	Kali	1.500.000,-
10.	Mesin RPU	Unit	750.000,-
11.	Perahu Karet	Unit	3.000.000,-
12.	Mesin Kompos	Paket	1.000.000,-
13.	Mesin Absensi	Unit	500.000,-
14.	Almari Es	Unit	300.000,-
15.	Dispenser	Unit	200.000,-
16.	Mesin Scraft (1,5 Pk)	Unit	25.000,-
17.	Panggung Reklame dan Baliho	Buah	2.000.000,-
18.	Inst & Driver CC, Inst & User Guide	Unit	160.000,-
19.	Mesin Pembersih / Vacuum Cleaner	Unit	173.000,-
20.	Mesin Pemotong Rumput	Unit	350.000,-
21.	Mesin Potong Rumput	Kali	500.000,-
22.	Potong Rumput Kebersihan	Unit/ Tahun	500.000,-
23.	Televisi LED/LCD	Kali	300.000,-
24.	Sound System	Unit	200.000,-
25.	Radio Komunikasi	Unit	250.000,-
26.	Printonik	Buah	6.000.000,-
27.	Alat Uji Kendaraan Bermotor	Paket	85.000.000,-

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 2